

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki berbagai keragaman suku atau ras diantaranya ialah suku Nias, Melayu, Jawa, dan Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis yaitu Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Angkola dan Batak Mandailing

Dalam adat, perkawinan Batak Toba menganut sistem *eksogami*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari *eksogami* merupakan prinsip perkawinan yang mengharuskan orang mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya seperti diluar lingkungan kerabat, golongan sosial, dan lingkungan pemukiman. Jadi, *eksogami* dalam perkawinan Batak Toba adalah perkawinan yang berlangsung antara perempuan dan laki laki yang berasal dari marga yang berbeda atau yang tidak satu rumpun marga dengannya. Berdasarkan marga, maka sangat penting bagi masyarakat suku Batak Toba untuk mengetahui marga apa saja yang segaris atau serumpun marganya (Hutagalung, 1926)

Menurut Vergouwen (2004) dalam bukunya yang berjudul *Masyarakat dan hukum adat Batak Toba* mengatakan melarang keras adanya perkawinan semarga sebab pernikahan semarga dianggap sebagai pernikahan sedarah/*samudar* sehingga apabila dilakukan perkawinan semarga maka dikatakan dapat meniadahkan peran *Dalihan Na Tolu*. Meskipun perkawinan semarga sangat

dilarang pada suku Batak Toba, namun sudah ada yang melakukan perkawinan semarga dan perkawinan semarga tersebut terjadi bukan hanya terdapat di dalam Batak Toba saja melainkan dari suku Batak lainnya seperti Batak Simalungun, Batak Karo bahkan suku Nias sudah ada melakukan perkawinan semarga tersebut. Perkawinan satu rumpun marga dengan Perkawinan semarga pada dasarnya memiliki arti yang sama, karena pada dasarnya perkawinan satu rumpun marga ialah perkawinan yang berbeda marga tetapi masih satu nenek moyang yang sama atau satu keturunan yang sama sehingga Perkawinan satu rumpun marga masih dianggap perkawinan *inses*

Dalam Batak Toba ditemukan berbagai macam rumpun marga yang didalamnya terdapat berbagai macam marga sehingga apabila seseorang ingin menikah maka harus menikah dengan orang yang berbeda marga dengannya dan tidak dapat menikahi yang satu rumpun marga dengannya karena dianggap menikahi saudara kandungnya, satu keturunan serta satu nenek moyangnya. Adanya penyebab pelarangan menikahi dengan semarga yaitu ketakutan orang Batak akan marahnya para roh leluhur mereka selain itu masyarakat Batak Toba percaya bahwa anak yang lahir dari hasil pernikahan semarga atau masih satu rumpun marga maka anak tersebut dipercayai akan mengalami kecacatan.

Desa Sigaol Barat merupakan salah satu desa di Kecamatan Uluan yang ada di Sumatera Utara, mayoritas penduduk yang menempati desa tersebut adalah keturunan *Nairasaon* yang terdiri dari beberapa marga yaitu Manurung, Sitorus, Sirait dan Butar-Butar. Di desa tersebut telah terjadi beberapa perkawinan satu rumpun marga.

Pola perkawinan satu rumpun marga *Nairasaon* antara lain seperti Manurung dengan Butar-Butar, Butar-Butar dengan Sitorus, Sitorus dengan Sirait, Sirait dengan Manurung, Manurung dengan Sirait, Sirait dengan Butar-Butar, Sitorus dengan Manurung. Perkawinan serumpun marga ini sudah lama terjadi dan bukan hanya terjadi pada generasi muda saja, terjadinya perkawinan serumpun marga ini memiliki pro dan kontra karena sebagian masyarakat (keturunan *Nairasaon*) mengatakan bahwa sudah mendapat izin dari tetua adat sehingga berpendapat bahwa tidak dapat melakukan perkawinan yang masih satu rumpun marga sebab perkawinan satu rumpun marga itu dilarang sama seperti marga Batak Toba lainnya, karena pada dasarnya perkawinan yang ideal menurut adat Batak Toba adalah perkawinan yang diluar marganya atau yang masih satu rumpun marga yang sama dan perkawinan dengan Boru (anak perempuan) *tulang* nya (saudara laki laki dari ibu) seperti marga marga *Narasaon* yang dapat menikahi Boru Limbong

Pada penelitian awal, peneliti mengambil beberapa data pasangan yang melakukan perkawinan satu rumpun marga di Desa Sigaol Barat untuk mengetahui alasan mengapa melakukan perkawinan tersebut serta menganalisis apakah ada sanksi sosial pada saat perkawinan terjadi dan dari beberapa pasangan yang melakukan perkawinan serumpun marga, alasan terjadinya perkawinan satu rumpun marga tersebut karena di dasari sama sama cinta, serta ketidakpercayaan terhadap mitos yang mengatakan bahwa apabila melakukan perkawinan satu rumpun marga maka keturunannya akan mengalami kecacatan. Dari beberapa data pasangan yang melakukan perkawinan tersebut, terdapat

pasangan yang memiliki kendala pada awal terjadinya perkawinan dikarenakan pihak keluarga dari perempuan melarang terjadinya perkawinan dengan orang yang masih satu rumpun marga dengan mereka, alasan tersebut didasari karena apabila menikahi yang satu rumpun marga dengannya sama seperti menikahi saudara kandungnya sendiri serta memegang teguh peran Dalihan Na Tolu dalam tradisi Perkawinan. Perkawinan satu rumpun marga tersebut juga sudah terjadi pada beberapa rumpun marga lainnya seperti satu rumpun marga *Raja Sonang* yakni Gultom, Pakpahan, Sitinjak, dan Samosir.

Alasan peneliti tertarik untuk meneliti “**Dinamika Perkawinan Satu Rumpun Marga Narasaon di Desa Sigaol Barat, Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara**” karena di Desa tersebut telah terjadi perkawinan satu rumpun marga *Narasaon*, karena pada dasarnya perkawinan satu rumpun marga sangat dilarang oleh adat Batak Toba.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dimuat pada latar belakang maka dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu

1. Latar belakang perkawinan satu rumpun marga *Narasaon* di Desa Sigaol Barat.
2. Pola terjadinya perkawinan satu rumpun marga *Narasaon* di Desa Sigaol Barat.
3. Faktor- faktor dan sanksi sosial bagi yang melakukan perkawinan satu rumpun marga *Narasaon* di Desa Sigaol Barat.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan ruang lingkup masalah pada penulisan penelitian ini akan dibatasi. Masalah yang akan dikaji dan supaya tidak menyimpang dan menyebar luas maka, batasan masalah dalam penelitian ini adalah “Perkawinan Satu Rumpun Marga dalam Suku Batak Toba di Desa Sigaol Barat Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang perkawinan satu rumpun marga *Narasaon* pada Suku Batak Toba?
2. Bagaimana pola-pola perkawinan satu rumpun marga *Narasaon* Desa Sigaol Barat?
3. Bagaimana faktor-faktor terjadinya perkawinan satu rumpun marga *Narasaon* di Desa Sigaol Barat dan apa sanksi sosial pada saat melakukan acara perkawinan atau sesudah terjadinya perkawinan.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut. Maka tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui perkawinan satu rumpun marga dalam Batak Toba
2. Untuk mengetahui pola-pola perkawinan terjadinya perkawinan satu rumpun marga di Desa Sigaol Barat
3. Untuk menganalisis faktor faktor terjadinya perkawinan satu rumpun marga di Desa Sigaol Barat
4. Untuk menganalisis sanksi sosial pada perkawinan satu rumpun marga

1.6. Manfaat Penelitian

1. Sebagai Penambah wawasan bagi peneliti dan pembaca terkait perkawinan satu rumpun marga Batak Toba di Desa Sigaol Barat Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti yang meneliti untuk masalah yang sama.
3. Sebagai gambaran untuk menambah perbendaharaan ilmu.



THE
Character Building
UNIVERSITY